



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irawati Mathilda Sitinjak S.H., dan kawan kawan, advokat, di Kantor Hukum Irawati Mathilda Sitinjak S.H., & Rekan, berkedudukan di Jl. Narumonda Atas No. 34, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus 6 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Jl. Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya di Jalan Thamrin no. 97, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang siantar pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Vihara Samiddha Bhagya pada tanggal 04 September 2024;
2. Bahwa Pernikahan tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sebagai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang dibuat berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1272-KW-03102022-0006 tanggal 03 Oktober 2022;
3. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat bekerja di bidang Kosmetik dan Salon Supplier;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat (saudara perempuan dari ayah Penggugat) di Jl. Thamrin No. 61, Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat kalau Penggugat pulang malam padahal Penggugat hanya nongkrong dengan teman-teman, disamping itu karena pekerjaan sebagai Salon Supplier, berteman banyak itu sangat menguntungkan, belum lagi sekarang Penggugat sudah ikut sebagai Content Creator, jadi alasan kecemburuan sangatlah dibuat-dibuat;
7. Bahwa sekitar pertengahan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain hanya dikarenakan Penggugat sering pulang malam, dan tuduhan tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak beralasan karena Penggugat memang keluar malam untuk urusan kerja atau nongkrong dengan teman-temannya. Dan pertengkaran ini terus terjadi kalau Penggugat pulang malam sehingga

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat tidak betah dan nyaman akibat *negative thinking* Tergugat;

8. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat lagi dimana sewaktu Penggugat pulang malam Tergugat marah-marah tidak beralasan padahal mulai pagi sampai sore Penggugat menjaga toko dengan berjualan produk-produk untuk salon, waktu itu Tergugat sampai hendak meninggalkan rumah akan tetapi tidak jadi karena didamaikan dan dibujuk oleh orang tua Penggugat, waktu itu Penggugat merasa tidak ada harganya sebagai suami, dan merasa malu terhadap orangtuanya yang selalu mendengarkan mereka cek cok;
9. Bahwa Penggugat lelah menghadapi sikap dan kelakuan dari Tergugat yang terlalu posesif yang selalu menuduh dan mencari kesalahan Penggugat, dimana sepanjang pernikahan keharmonisan dan akur hanya beberapa bulan saja, sikap Tergugat membuat Penggugat hilang rasa dan tidak bersemangat lagi hingga tak pernah punya gairah lagi sebagai suami dan hal ini membuat Penggugat sangat tertekan;
10. Bahwa sekitar bulan Juni 2024, Tergugat dan keluarga malah kembali menuduh bahwa Tergugat tidak dinafkahi dengan layak, padahal seingat Penggugat di tahun 2021 - 2022 Tergugat bolak balik jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarganya, walau sebenarnya Penggugat berat hati tapi tetap mengizinkan agar supaya jangan terjadi pertengkaran, disamping itu Tergugat juga ikut menjaga toko berjualan, jadi tidak beralasan kalau Tergugat dan keluarganya menuduh Tergugat tidak dinafkahi, sementara Tergugat bebas dan tidak dibatasi melakukan aktivitasnya;
11. Bahwa Penggugat selalu berusaha mengalah demi agar tidak terjadi percekocokan, namun Penggugat hanyalah manusia biasa yang kadang kala tidak terima apa yang telah dituduhkan oleh Tergugat karena Penggugat sudah satu harian menjaga toko dan ada kadang kala keluar rumah hanya untuk refresing nongkrong dengan teman-teman dan sekalian memasarkan produk jualannya Penggugat juga;
12. Bahwa sebenarnya mulai tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi, hanya sekedarnya saja, sudah tidak ada kemesraan layaknya suami istri, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bermula dari seminggu sebelum Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat tiap hari cek cok dimana Tergugat selalu mengungkit masalah dugaan perselingkuhan dan nafkah yang selalu kurang, padahal Tergugat juga ikut jaga toko dan bebas menggunakan hasil penjualan toko, belum lagi bonus perusahaan dulunya di transfer ke rekening Tergugat dan apabila Penggugat punya uang selalu kasih cash ke Tergugat, dalam hal ini Penggugat pusing mau gimana lagi menghadapi Tergugat karena Penggugat selalu terbuka dan jujur soal pemasukan, hingga akhirnya 27 Juni 2024 istri pergi meninggalkan rumah tanpa ijin suami dan tak pernah kembali sampai gugatan ini dimajukan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3 bulan;

- 13.** Bahwa setelah 2 minggu Tergugat meninggalkan rumah, orangtua Tergugat memanggil Penggugat ke rumahnya minta kejelasan, disitu Penggugat langsung berangkat ke rumah mertua, dan menceritakan duduk masalah rumah tangga mereka, orang tua Tergugat semula berusaha untuk mendamaikan tapi karena akhirnya perdebatan semakin memanas dan saling menyalahkan, dan Tergugat akhirnya lebih memilih untuk kembali ke orangtua nya, dan menyalahkan Penggugat dengan alasan tidak menafkahi Tergugat padahal Penggugat jelas-jelas menyediakan rumah untuk tempat tinggal, makanan dan pakaian dan kebutuhan lainnya, dan akhirnya karena tidak ada titik temu dan titik terang dalam pembicaraan, akhirnya orang tua Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang dan menyetujui kalau memang perpisahan merupakan jalan terbaik, agar segera diuruskan Penggugat;
- 14.** Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak ada keakuran dan sering berbeda pendapat sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 15.** Bahwa pada tanggal 25 bulan Agustus 2024, Tergugat datang ke rumah mengambil sebagian barang-barangnya, kemudian mengembalikan cincin pernikahannya kepada Penggugat dan disitulah Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



sepakat agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak ada kecocokan dan rasa sayang lagi satu sama lain;

16. Bahwa akibat cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus yang membuat Penggugat lelah menghadapi Tergugat karena semua yang dituduhkan oleh Tergugat tidak ada buktinya dan hanya alasan saja yang membuat Penggugat stress pikiran dan hati dan sudah tidak ada harapan untuk berubah dan memperbaiki hubungan, oleh **karena itu telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya:**

“...Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga...”;

17. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai persesuaian lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang utuh seperti yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
19. Bahwa oleh karena telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian terhadap Tergugat dan oleh karena domisili Tergugat di wilayah Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum sahnyanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2019, secara agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya di Jalan Thamrin no. 97, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang dibuat berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1272-KW-03102022-0006 pada tanggal 03 Oktober 2022;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2019, yang telah dilangsungkan secara Agama Buddha di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar dan perkawinan tersebut dan telah pula didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-03102022-0006 tanggal 03 Oktober 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pjabat yang berwenang, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, guna untuk dilakukan Pencatatan Perceraian Penggugat dan Tergugat dan agar supaya mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar *cq.* Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2024, tanggal 26 September 2024, dan tanggal 3 Oktober 2024 telah dipanggil

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Kartu Keluarga No. 1272020410220005 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 04-11-2022;
2. P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 1272-KW-03102022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 03 Oktober 2022;
3. P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 1272-KW-03102022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 03 Oktober 2022;
4. P-4 tentang Surat Nikah yang menerangkan (Kop Surat Vihara Samiddha Bhagya) Pemberkatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2024;
5. P-5 tentang Surat Kesepakatan Bercerai antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani pada hari Rabu 04 September 2024;
6. P-6 tentang foto hasil print out dari ponsel Penggugat saat Tergugat menandatangani surat kesepakatan cerai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wili Suryo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah mantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya di Jalan Thamrin no. 97, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang siantar pada, tanggal 12 Oktober 2019;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pematangsiantar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di. Jalan Thamrin Nomor 61 Kel. Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dirumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cecok karena Tergugat sering jalan-jalan bersama orang tuanya keluar Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2024, Tergugat dijemput orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Penggugat tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang alat-alat kosmetik dibantu Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat dijemput orang tuanya diketahui Penggugat katanya supaya ada perubahan;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah hanya untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi Ayu Damayanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Budha di Kota Pematang siantar pada, tanggal 12 Oktober 2019 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pematangsiantar;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di. Jalan Thamrin Nomor 61 Kel. Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dirumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cecok karena

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering jalan-jalan bersama orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2024,;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang alat-alat kosmetik dibantu Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah hanya untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya di Jalan Thamrin no. 97, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang siantar pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Vihara Samiddha Bhagya pada tanggal 04 September 2024;
2. Bahwa Pernikahan tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sebagai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang dibuat berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1272-KW-03102022-0006 tanggal 03 Oktober 2022;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat (saudara perempuan dari ayah Penggugat) di Jl. Thamrin No. 61, Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



berlangsung lama, karena Tergugat selalu curiga kepada Penggugat kalau Penggugat pulang malam padahal Penggugat hanya nongkrong dengan teman-teman, disamping itu karena pekerjaan sebagai Salon Supplier, berteman banyak itu sangat menguntungkan, belum lagi sekarang Penggugat sudah ikut sebagai Content Creator, jadi alasan kecemburuan sangatlah dibuat-dibuat;

6. Bahwa sekitar pertengahan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain hanya dikarenakan Penggugat sering pulang malam, dan tuduhan tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak beralasan karena Penggugat memang keluar malam untuk urusan kerja atau nongkrong dengan teman-temannya. Dan pertengkaran ini terus terjadi kalau Penggugat pulang malam sehingga membuat Penggugat tidak betah dan nyaman akibat *negative thinking* Tergugat;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat lagi dimana sewaktu Penggugat pulang malam Tergugat marah-marah tidak beralasan padahal mulai pagi sampai sore Penggugat menjaga toko dengan berjualan produk-produk untuk salon, waktu itu Tergugat sampai hendak meninggalkan rumah akan tetapi tidak jadi karena didamaikan dan dibujuk oleh orang tua Penggugat, waktu itu Penggugat merasa tidak ada harganya sebagai suami, dan merasa malu terhadap orangtuanya yang selalu mendengarkan mereka cek cok;
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2024, Tergugat dan keluarga malah kembali menuduh bahwa Tergugat tidak dinafkahi dengan layak, padahal seingat Penggugat di tahun 2021 - 2022 Tergugat bolak balik jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarganya, walau sebenarnya Penggugat berat hati tapi tetap mengizinkan agar supaya jangan terjadi pertengkaran, disamping itu Tergugat juga ikut menjaga toko berjualan, jadi tidak beralasan kalau Tergugat dan keluarganya menuduh Tergugat tidak dinafkahi, sementara Tergugat bebas dan tidak dibatasi melakukan aktivitasnya;
9. Bahwa sebenarnya mulai tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi, hanya sekedarnya saja, sudah tidak ada kemesraan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



layaknya suami istri, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing dan bermula dari seminggu sebelum Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat tiap hari cek cok dimana Tergugat selalu mengungkit masalah dugaan perselingkuhan dan nafkah yang selalu kurang, padahal Tergugat juga ikut jaga toko dan bebas menggunakan hasil penjualan toko, belum lagi bonus perusahaan dulunya di transfer ke rekening Tergugat dan apabila Penggugat punya uang selalu kasih cash ke Tergugat, dalam hal ini Penggugat pusing mau gimana lagi menghadapi Tergugat karena Penggugat selalu terbuka dan jujur soal pemasukan, hingga akhirnya 27 Juni 2024 istri pergi meninggalkan rumah tanpa ijin suami dan tak pernah kembali sampai gugatan ini dimajukan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3 bulan;

10. Bahwa setelah 2 minggu Tergugat meninggalkan rumah, orangtua Tergugat memanggil Penggugat ke rumahnya minta kejelasan, disitu Penggugat langsung berangkat ke rumah mertua, dan menceritakan duduk masalah rumah tangga mereka, orang tua Tergugat semula berusaha untuk mendamaikan tapi karena akhirnya perdebatan semakin memanas dan saling menyalahkan, dan Tergugat akhirnya lebih memilih untuk kembali ke orangtua nya, dan menyalahkan Penggugat dengan alasan tidak menafkahi Tergugat padahal Penggugat jelas-jelas menyediakan rumah untuk tempat tinggal, makanan dan pakaian dan kebutuhan lainnya, dan akhirnya karena tidak ada titik temu dan titik terang dalam pembicaraan, akhirnya orang tua Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang dan menyetujui kalau memang perpisahan merupakan jalan terbaik, agar segera diuruskan Penggugat;

11. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak ada keakuran dan sering berbeda pendapat sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa “apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum?”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dilangsungkan pemberkatan oleh Pandita Loka Palasraya yang bernama YA. Bhiksu Pranihdana pada tanggal 12 Oktober 2019 secara agama Buddha, di Vihara Samiddha Bhagya berdasarkan Surat Vihara Samiddha Bhagya tertanggal 4 September 2024 (vide alat bukti P-4). Bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-03102022-0006 dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2022 (vide alat bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan Penggugat (Penggugat) sebagai seorang pria dan Tergugat (Tergugat) sebagai seorang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita untuk melangsungkan ikatan lahir dan batin sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dilaksanakan menurut agama Buddha serta perkawinan itu sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya dan pemerintahan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian untuk petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa "apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan?";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2019 di Vihara Saniddha Bhagya dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. Thamrin No. 61, Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cecok karena Tergugat sering jalan-jalan bersama orang tuanya keluar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pengertian dari cekcok terus menerus sebagai berikut

1. Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 berbunyi "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
2. Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering jalan-jalan bersama orang tuanya keluar negeri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Putusan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 serta Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa “apakah Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat mengirimkan salinan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar?”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2019 di Vihara Samiddha Bhagya dan pernikahan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c sebagai berikut:

- Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, maka putusan ini mempunyai

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum yang berdampak pada status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar (vide alat bukti P-2 dan P-3), sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan secara hukum sahnyanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2019, secara agama Budha di Vihara Samiddha Bhagya di Jalan Thamrin no. 97, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang dibuat berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1272-KW-03102022-0006 pada tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2019, yang telah dilangsungkan secara Agama Buddha di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar dan perkawinan tersebut dan telah pula didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-03102022-0006 tanggal 03 Oktober 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, guna untuk dilakukan Pencatatan Perceraian Penggugat dan Tergugat dan agar supaya mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pms



Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Proses	Rp70.000,00
4. PNBP Gugatan	Rp30.000,00
5. Panggilan	Rp43.500,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);